

Harmonisasi Hukum Adat, Agama, dan Negara dalam Budaya Perkawinan Masyarakat Islam Indonesia Belakangan

Murdan

Email: murdenzzzz@ymail.com

Abstract: This writing discusses harmony between customary law, islamic law, and positive law as a new trend of marriage of Indonesian people today, and especially Javanese, Makassar and Sasak marriage. Besides marriage culture, this writing also looks the legal basic of the existence of customary law, islamic law and positive law.

Abstrak: Tulisan ini membahas tentang harmonisasi Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Negara sebagai tren terbaru perkawinan masyarakat Indonesia belakangan, dan dikhususkan sebatas pada budaya perkawinan masyarakat Jawa, Makasar, dan Sasak. Selain budaya perkawinan, tulisan ini juga melihat landasan yuridis atas eksistensi keberlangsungan hukum Adat, hukum Agama, dan hukum Negara di Indonesia.

Kata kunci : *harmonisasi, perkawinan, hukum adat*

Pendahuluan

Sebelum berbagai hukum yang diadopsi oleh masyarakat Nusantara, masyarakat yang mendiami jejeran kepulauan Nusantara dipercaya sudah memiliki norma hukum yang berasal dari ajaran budaya lokal (Hukum Adat).¹ Terjadinya defusi kebudayaan yang diaktori oleh beberapa peradaban Asia dan Eropa di bumi Nusantara, menjadi alasan penting terjadinya akulturasi dan efolusi kebudayaan masyarakat Indonesia, dan diyakini sebagai alasan kuat terjadinya pluralisme hukum di Indonesia.² Peradaban India memperkenalkan

¹Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2008), 3. Hukum adat adalah hukum non statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian hukum Islam. Hukum adat juga bisa dikatakan sebagai hukum yang hidup sebagai penjelmaan jiwa rakyat, yang berdsarkan fitrah rakyat dan terus menerus tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri. Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 244.

²Adanya keanekaragaman adalah modal utama terjadinya proses evolusi, tanpa adanya keanekaraman, proses evolusi tidak dapat terjadi. Djoko T. Iskandar, *Evolusi*, cet. Ke-4 (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008), 40. Evolucionisme merupakan suatu cara pandang yang menekankan perubahan lambat-laun menjadi lebih baik atau lebih

ajaran Hindu, peradaban Arab memperkenalkan ajaran Islam,³ dan peradaban Eropa memperkenalkan *civil law* kepada masyarakat Nusantara melalui kolonialismenya.⁴ *Civil law* dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan sebagai hukum sipil, kata hukum sipil ini juga digunakan oleh Sudikno dalam tulisannya tentang *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah*.⁵ Fakta inipun berlaku juga tentang budaya perkawinan yang dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia.

Setelah beberapa tahun bangsa Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1974 Negara berhasil melegalkan Undang-Undang Rebuplik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Perkawinan (UUP). Sebelum UUP ini disahkan, masyarakat Indonesia berada dalam perdebatan panjang tentang apakah Hukum Adat atau Hukum Islam yang akan diberlakukan bagi masyarakat Islam Indonesia. Sebagai upaya dalam menjembatani perseteruan tersebut, Negara kemudian mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 27 Ayat 1 mengatur bahwa “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.⁶

Masyarakat dan Pemerintah Indonesia terus berbenah dalam menciptakan produk hukum yang berkarakter Keindonesiaan, setelah Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman diberlakukan, masyarakat Islam Indonesia mendesak pemerintah supaya membuat produk hukum yang sejalan dengan ajaran Islam. Seruan dan permintaan masyarakat Islam tersebut kemudian direspon positif oleh

maju dari sederhana ke kompleks. Sebagai kebalikan dari evolusi adalah revolusi yang berarti perubahan yang cepat. Ahmad Fedyani Saifuddin, *Antropologi Kontemporer “Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma”* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 99.

³M. Abdul Karim, *Islam Nusantara* (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007), 14. Hukum Islam juga sering disebut hukum Syara’, merupakan titah Allah tentang perbuatan manusia mukallaf atau dengan arti apa-apa yang dikehendaki Allah sebagai Pencipta manusia untuk diperbuat atau tidak diperbuat oleh manusia; Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 3.

⁴Edi Sedryawati, *Budaya Indonesia “Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah”* (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hlm. 316-317.

⁵ Baca Sudikno Mertokusumo, *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah*, cet. Ke-3 (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 1.

⁶Throm, *Adat Perkawinan Toraja Sadan dan Tempatnya Dalam Hukum Positif Masa Kini* (Yogyakarta: UGM Press, 1981), hlm. 7.

pemerintah Indonesia, pada tahun 1991 Suharto selaku Presiden Republik Indonesia masa itu mengeluarkan produk hukum berupa Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan bagi yang memerlukannya, baik instansi Pemerintah maupun masyarakat luas. Dari tahun 1991 sampai pertengahan tahun 2011, secara kajian peraturan perundang-undangan Indonesia, Instruksi Presiden tidak memiliki kekuatan mengikat layaknya peraturan perundang-undangan, sehingga, berkisar pada tahun itu KHI hanya bersifat sebagai sebuah pedoman Hakim Agama dalam menyelesaikan perkara.

KHI mulai mendapatkan porsi dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia sejak disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 7 Undang-Undang ini mengatur tentang jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan, lebih jelasnya, Pasal 7 ini mengatur bahwa “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Berangkat dari Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di atas, dapat dikatakan bahwa INPRES pada masa pemerintahan presiden Suharto atau sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sama dengan atau setara dengan Peraturan Pemerintah setelah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan itu disahkan.

Berangkat dari uraian yang sangat sederhana di atas, terlihat bahwa dalam masyarakat Indonesia terdapat tiga budaya hukum yang selalu dipraktikkan, yakni ada hukum Adat, hukum Islam, dan hukum Negara. Melihat realitas tersebut, maka pada tulisan ini akan mencoba membahas mengenai hubungan atau relasi antara hukum Adat, hukum Agama, dan hukum Negara dalam perkawinan masyarakat Islam Indonesia belakangan.

Pembahasan

Adakah Definisi yang Tunggal tentang Hukum?

Fakta yang tidak terelakkan sepanjang tradisi pendidikan hukum adalah hukum tidak memiliki definisi tunggal, setiap pakar dan ahli hukum memiliki definisi tersendiri dalam menafsirkan dan menjelaskan maksud dari terma hukum itu sendiri, sampai saat ini belum ditemukan kesepakatan para ahli dan pakar tentang definisi hukum. Menurut Soekanto, memang sangat sulit untuk merumuskan definisi hukum, olehkarnanya, dia mencoba untuk mengantarkan para pemula yang sedang mempelajari hukum dengan memberikan penjelasan melalui ilustrasi berikut:

*“Bukankah definisi itu merupakan pernyataan dari ciri-ciri suatu gejala atau fenomena yang dikenal. Berarti kata Soekanto, apabila hukum tidak bisa dirumuskan, maka hukum otomatis hukum itu tidak bisa dikenal ciri-cirinya atau tidak ada hukum sama sekali. Apabila hukum memang tidak ada, maka para hakim, pengacara, jaksa, polisi maupun ahli-ahli hukum hidup dalam dunia yang serba semu; kenyataannya tidaklah demikian”.*⁷

Melihat realitas di atas, Soekanto kemudian menjawab alasan mengapa hukum itu cukup sukar untuk dirumuskan dalam satu definisi yang tunggal. Menurutnya, alasan penting hukum itu memiliki definisi yang beragam adalah karena disebabkan perseteruan dua kubu, yakni disatu sisi ada pihak pertama yang membangun argumentasi berdasarkan pemikiran yang sempit tentang hukum, dan disisi lain terdapat pihak yang membangun argumentasi berdasarkan pemikiran yang sangat terbuka dan luas. Kubu yang berargumentasi sempit memandang bahwa hukum itu sebatas pada apa yang disahkan atau dipositifkan oleh raja, penguasa, atau negara; dan kubu kedua memandang hukum adalah sebagai bagian dari jaringan sosial yang sangat luas dan kompleks.⁸

Sarjana hukum yang melihat hukum secara luas melihat bahwa hukum sebagai bagian dari sarana untuk menjaga atau memelihara kesetabilan dan ketertiban sosial (*social order/social control*). Sedangkan para sarjana hukum yang melihat hukum secara sempit beralasan bahwa hukum adalah sebuah diskursus yang mandiri, independen, dan

⁷ Soekanto, *Antropologi Hukum, Materi Pengembangan Ilmu Hukum Adat* (Jakarta: Rajawali, 1984), hlm. 7.

⁸ *Ibid.*, hlm. 8.

sarana untuk menciptakan ketertiban atau ketaatan masyarakat atas hukum (*legal order*). Para sarjana hukum yang memandang bahwa kemunculan hukum sebagai alat pengendali dan ketertiban sosial (*social order*), dalam tradisi pembelajaran hukum (*rechtsleer*) sering disebut sebagai para sarjana hukum yang membangun kajian dengan menggunakan perspektif yuridis empiris (*das sein, constitution in realita, law in action* atau *legal culture*: aspek sosiologi hukum (*sociology of law*), filsafat hukum (*philosophy of law*), politik hukum (*legal policy*), teori hukum (*legal theory*), psikologi hukum (*psychology of law*) dan lain sebagainya). Sedangkan, Para sarjana hukum yang memandang hukum sebagai unsur independen yang harus ditaati oleh masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang taat hukum atau masyarakat yang legalistik (*legal order*), dalam tradisi pembelajaran hukum (*rechtsleer*) sering kali dikategorikan sebagai para sarjana hukum yang menggunakan perspektif yuridis normatif (*legal substance, legal doctrin, law in books, das sollen, ius constitutum, constitutuion in formalia, legal positivism, legal dogmatic, rechts dogmatigbed*, atau bahasa familiarnya di tanah air adalah positifisme hukum).

Para sarjana hukum yang melihat hukum itu secara sempit beralasan bahwa norma hukum sangat berbeda dengan norma sosial lainnya, norma hukum harus memiliki sifat memaksa dan mengandung sanksi atau ada akibat hukum bagi orang yang melanggar norma itu, sedangkan norma sosial tidak memiliki kekuatan memaksa layaknya norma hukum. Salah satu contoh dari perspektif hukum yang sempit ini, bisa dilihat pada *Analytical Jurisprudence* (positifisme sosiologis) dan *Reine Rechtslehre* (positifisme yuridis). Positifisme sosiologis dipelopori oleh tokoh besar dalam hukum, yakni Jhon Austin (1790-1859), Austin melihat hukum sebagai sebuah perintah dari penguasa Negara, sehingga hakikat hukum menurut Austin adalah hukum itu sendiri yang terletak pada unsur perintah itu sendiri, di mana hukum itu dipandang sebagai suatu system yang tetap, logis, dan tertutup.⁹ Sedangkan positifis yuridis dipelopori oleh Hans Kelsen (1881-1973), bagi Hans Kelsen hukum merupakan suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional, sehingga, bagi Kelsen hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang non yuridis, seperti unsur sosiologis,

⁹ Sukarno Aburaera, dkk., 2013, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 107-108.

politis, historis, bahkan etis. Pemikiran inilah kemudian dikatakan sebagai teori hukum murni.¹⁰

Salah seorang sarjana hukum yang melihat hukum itu secara luas adalah Friedrich Karl von Savigny (1779-1861), oleh beberapa sarjana hukum belakangan dikategorikan sebagai tokoh atau ahli hukum yang membangun argumentasinya secara historis. Salah satu ungkapan monumental Savigny yang selalu dirujuk oleh beberapa sarjana hukum belakangan dalam mengkaji hukum, yakni ungkapannya yang mengatakan *des Recht wird nicht gemacht, es ist un wird mes dem Volke*, pada intinya ungkapan ini ingin menegaskan bahwa sesungguhnya hukum itu tidak dibuat oleh siapapun, melainkan hukum itu ditemukan dalam suatu masyarakat, dan hukum yang benar-benar hidup hanyalah hukum kebiasaan.¹¹ Apabila merujuk pada ungkapan Savigny tersebut, maka tidak bisa dipungkiri lagi bahwa hukum tidak akan jauh dari jiwa raga (*Volkgeist*) bangsanya sendiri, di mana setiap masing-masing bangsa memiliki ruang dan waktu yang berbeda-beda. *Volkgeist* itu sendiri dibumikan melalui bahasa, adat-istiadat, dan organisasi-organisasi masyarakat yang berbeda-beda sesuai dengan tempat dan zamannya masing-masing. Sehingga, *volksest* harus diartikan sebagai filsafat hidup suatu bangsa yang tumbuh berkembang melalui pengalaman dan tradisi pada masa lampau.¹²

Legalitas atau Tinjauan Yuridis atas Berlakunya Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Negara di Indonesia

Dalam tradisi dan kajian hukum belakangan, kata legalitas (acuan yuridis) seringkali dilemparkan untuk memberikan penjelasan terhadap sebuah tindakan atau aktifitas yang mendasarkan diri pada suatu aturan atau hukum positif yang tertulis dan sudah disahkan oleh pejabat negara yang berwenang dalam suatu bangsa/negara. Pada dasarnya, munculnya kata legalitas berawal dari hasil penggalian para sarjana hukum terhadap ajaran hukum pidana, yang pada perkembangannya dijadikan sebagai sebuah asas hukum oleh para sarjana hukum, dan diyakini sudah menjadi ajaran hukum umum yang tidak saja bersifat

¹⁰ *Ibid.*, 109. Lihat juga, Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Terj. Raisul Muttaqien, cet. Ke-16 (Bandung: Nusa Media, 2016), hlm. 1.

¹¹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 112.

¹² Lili Rasjidi dan B. Arief Sidarta, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksi*, cet. Ke-2 (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1994), hlm. 30-31.

lokal layaknya kaidah hukum pada suatu negara, namun sudah menjadi ajaran hukum yang bersifat universal atau lintas tempat (*locus*) dan waktu (*tempus*) dari hukum positif. Dalam hukum pidana, asas legalitas ini sangat familiar dengan sebutan asas *nullum delictum*, dimana secara detail asas ini menyatakan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege ponali*.¹³ Arti dari asas *nullum delictum* ini misalnya bisa dilihat dalam Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengatakan bahwa: “suatu peristiwa pidana atau perbuatan pidana tidak dapat dikenai hukuman, selain atas kekuatan peraturan undang-undang pidana yang sudah ada sebelum peristiwa atau perbuatan pidana tersebut”.

Mengacu pada penjelasan di atas tentang maksud dari kata legalitas, maka pada penjelasan dibawah ini akan menguraikan acuan hukum atau dasar hukum dari berlakunya hukum Adat, hukum Islam, dan hukum Negara di Indonesia, khususnya pada persoalan perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan sebagai acuan dasar dalam pembangunan peraturan perundang-undangan nasional, Negara Indonesia mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, ketentuan ini misalnya bisa dilihat pada Pasal 18 B Ayat 2 yang mengatakan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Melihat Pasal 18 B Ayat 2 UUD tersebut yang dijadikan sebagai landasan yuridis atas berlakunya hukum adat di Indonesia, maka dapatlah dikatakan bahwa segala praktik adat yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat dihormati sepenuhnya oleh Negara, dengan catatan bahwa praktik adat itu tetap berjalan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak melanggar atau bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selama ini hukum adat yang diakui eksistensinya oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, Negara juga mengakui eksistensi agama dan segenap ajarannya. Dasar atau acuan yuridis tentang ketentuan ini misalnya bisa dilihat dalam Pasal 28E dan Pasal 29 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun

¹³ Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 161.

1945, Pasal ini mengatur dan berbunyi sebagai berikut: “Pasal 28 ayat (1): Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali; ayat (2), setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya; Ayat 3, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 29 ayat (1), Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa; ayat (2), Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Dari aturan di atas, sangat terlihat bahwa Negara Indonesia sangat mengakui eksistensi agama di Indonesia, terlebih lagi bagi agama Islam sebagai agama mayoritas Masyarakat Indonesia yang mencapai kurang lebih 90 persen penduduknya beragama Islam.

Apabila Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui eksistensi hukum Adat dan hukum Agama, lantas bagaimana dengan hukum negara itu sendiri. Dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Dari pasal ini, sangat jelas bahwa segala hukum yang diproduksi oleh pejabat negara yang berwenang, maka negara mengakui atas segala produk hukum yang dihasilkan tersebut. Dalam persoalan perkawinan, hubungan antara ketiga hukum itu misalnya bisa dilihat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 dan 2 dari Undang-Undang ini mengatakan bahwa: “Pasal 1: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 ayat (1), perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu; ayat (2), tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dari ketentuan peraturan itu sangat terlihat bagaimana harmonisasi dan integrasi antara hukum adat, hukum agama, dan hukum negara dalam membentuk entitas hukum yang baik, hukum yang sesuai dengan jiwa raga masyarakat Indonesia, dan sesuai dengan budaya hukum masyarakat Indonesia itu sendiri, sehingga, mudah dipahami dan dipraktikkan oleh masyarakat itu sendiri.

Harmonisasi dan Integrasi Perkawinan Adat, Islam, dan Negara

Perkawinan merupakan salah satu aktifitas yang selalu mendapatkan perhatian khusus sepanjang peradaban manusia, baik dalam peradaban masyarakat tradisional maupun pada masyarakat modern. Perkawinan bagi masyarakat Adat tidak saja sebatas ikatan antar kedua mempelai (mantin laki-laki dan perempuan), namun perkawinan bagi masyarakat Adat adalah sarana untuk mempertemukan kedua keluarga laki-laki dan perempuan, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang lebih luas, dan memiliki tata cara atau proses-proses tersendiri atau proses lokal dalam mempraktikkan perkawinan itu.¹⁴ Sedangkan, dalam Islam, masyarakat Islam membenarkan ada tata-cara sendiri ketika menjalankan proses-proses perkawinan, baik proses perkawinan itu didasarkan pada norma-norma yang terkandung dan diyakini benar dalam ajaran Islam, maupun proses itu didasari atas kebudayaan lokal dimana Islam itu berpijak, baik pada proses masa-masa pemilihan jodoh (*taaruf*), peminangan (*kehitbah*), akad pernikahan, hingga pada waktu pesta perkawinan (*walimatu al-urts*) dilangsungkan.¹⁵ Pandangan masyarakat Adat dan Islam inilah kemudian diakomodir oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam memberikan pengertian tentang maksud dari perkawinan. Seperti yang sudah diutarakan di atas, perkawinan bagi masyarakat Indonesia dalam tinjauan yuridis, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Kesatuan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berangkat dari ilustrasi di atas, maka pada pembahasan di bawah ini akan diperlihatkan sisi harmonisasi dan integrasi dari Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Negara dalam perkawinan masyarakat Jawa, Makasar, dan Sasak di Indonesia.

¹⁴ Baca, Tolib Setiadi, *Intisari Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 221-223.

¹⁵ Lihat, Amir Syarifuddin, ed. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakabat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 48, 49, 61, dan 155.

Perkawinan Masyarakat Jawa¹⁶

Para sarjana sosial humaniora, baik sarjana lulusan universitas berlabel agama hingga pada universitas berlabel umum menyadari bahwa akulturasi kebudayaan masyarakat lokal Jawa dan kebudayaan Islam diyakini sebagai peristiwa penting atas terbentuknya Islam Jawa di Indonesia. Akulturasi kebudayaan Jawa dan Islam itu tidak saja sebatas pada hal-hal teologis, namun merambat juga ke dataran-dataran prilaku sosial masyarakat lainnya, dan tidak terkecuali pada persoalan perkawinan. Dalam praktik perkawinan masyarakat Islam Jawa mengenal beberapa proses penting dalam menjalankan perkawinan itu, baik dari aktifitas pemilihan pasangan hingga pada upacara-upacara perkawinan, proses-proses yang dimaksud antara lain: tahap paling awal adalah memilih dan pemilihan pasangan; kesediaan dan persetujuan perkawinan dari kedua mempelai, lamaran dan *peningsetan*; *Majang Tarub* (penghiasan dan penyiapan tempat perkawinan); *siraman* (mandi); *Lenggahan Midodareni* (berjaga); *Ijabipun Pengantin* (akad nikah); *Dauping Pengantin* (memprtemukan kedua mempelai); *Lenggahan Ageng* (resepsi); *Jangan Menir*, *Sepekenan*, dan *Selapanan*.

Masyarakat Jawa dalam proses pemilihan jodoh atau pasangan suami istri, mengenal tiga unsur penting, yakni melihat calon pasangan berdasarkan *Bibit*, *Bobot*, dan *Bebet*. Melihat dari segi *bibit* maksudnya, melihat calon pasangan dari sisi asal usul atau internal keluarga dari calon mempelai, apakah rentetan keturunan dari calon pasangan memiliki kebudayaan, prilaku, akhlak, atau mungkin dari strata sosial masyarakat yang sejalan dengan nilai-nilai lokal Jawa atau tidak. Meninjau dari sisi *bobot* maksudnya, melihat calon pasangan dari segi internal pribadi calon pasalgangan sendiri, baik dari sisi finansial, amanah, kemapanan, kesiapan mental (jiwa dan raga), ataupun kepribadian sehari-hari calon mempelai dalam menjalankan hubungan perkawinan. Sedangkan, menyeleksi calon pasangan dari sisi *bebet* maksudnya, sederhanya adalah melihat calon pasangan dari segi apakah

¹⁶ Pada bagian ini, merujuk pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Asrori Saud dan Abd. Halim yang diseponsori oleh IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Lihat, Asrori Saud, "Islam Dalam Budaya Lokal (Hubungan Agama Dengan Adat, Suatu Studi Tentang Makna Simbolis Pelaksanaan Perkawinan Di Kraton Yogyakarta)", *Pusat Penelitian LAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Tahun 1997/1998, 17-74. Lihat juga, Abd. Halim, "Integrasi Islam Dengan Budaya Jawa (Studi Hubungan Nilai Budaya Dengan Hukum Islam Dalam Upacara Perkawinan dan Kematian Dalam Masyarakat Islam Yogyakarta)", *Proyek Peningkatan Perguruan Tinggi Agama LAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Tahun 2001, hlm. 55-70.

calon mempelai memiliki solidaritas, integritas, simpatik sosial, dan akhlak yang baik dalam berintraksi dan bergaul dalam masyarakat. Bagi masyarakat agamawan, hal pertama yang sering dilihat adalah kemampuan dan ketaatan calon pasangan dalam menjalankan ajaran Agama Islam. Dalam perkawinan masyarakat Jawa, mengenal ajaran tentang suami dan istri yang baik, suami yang dikatakan baik/ideal apabila mampu melindungi (*hangayomi*) keluarga, mencintai sepenuh hati atau mampu menciptakan suasana yang romantis dalam keluarga (*hangayemi*), dan mampu memberi nafkah yang halal lagi baik kepada istri (*hangayani*) dan keluarga. Sedangkan, istri yang baik/ideal apabila memiliki sifat *mugen*, *tegen*, dan *rigen*. *Mugen* merupakan tipe istri yang tidak sering meninggalkan rumah atau keluyuran tanpa alasan yang baik, apabila ada istri yang sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang bisa dibenarkan, maka biasanya akan dikatakan istri yang *mugen*. *Tegen* merupakan tipe istri yang bekerja keras, atau rajin dan tekun mengerjakan pekerjaan rumah, seperti memasak, mengasuh anak, mencuci, dan lain sebagainya. *Rigen* merupakan tipe istri yang mampu mengelola nafkah yang diberikan oleh suami, seperti pandai mengelola atau memajemen kebutuhan, pemasukan dan pengeluaran rumah tangga. Keseluruhan ajaran-ajaran di atas, dipercaya sebagai hasil akulturasi ajaran lokal masyarakat Jawa dan ajaran Islam.

Setelah calon pasangan dianggap layak untuk menjadi pendamping hidup atau keluarga calon mempelai pria atau wanita sudah melakukan pengamatan atau penyelidikan secara diam-diam terhadap calon mempelai (*dom sumuruping banyu*), maka langkah selanjutnya adalah kedua calon mempelai akan ditanyakan tentang apakah mereka benar-benar setuju untuk menjalin hubungan yang lebih serius (perkawinan), tahapan ini dalam masyarakat Jawa sering disebut sebagai tahap persetujuan perkawinan. Apabila kedua calon mempelai sudah siap untuk menjalin ikatan perkawinan, maka keluarga pria akan menentukan kapan akan dilakukan atau dilaksanakan acara lamaran. Biasanya, waktu lamaran akan disesuaikan dengan waktu yang ditentukan oleh keluarga calon mempelai wanita, namun, tidak jarang juga keluarga calon mempelai wanita mengikuti kesiapan dari keluarga calon mempelai pria, dan pemberitahuan tentang kesiapan keluarga calon mempelai wanita untuk menyambut keluarga calon mempelai pria dalam melakukan lamaran biasanya disampaikan melalui perwakilan (delegasi) dari keluarga pria. Jika waktu lamaran telah disetujui oleh kedua belah pihak, baik keluarga dari calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita, maka kedua keluarga calon

mempelai akan mempersiapkan dengan antusias, dengan tujuan supaya lamaran tersebut benar-benar sukses. Dalam proses lamaran ini, ada beberapa hal penting yang ditanyakan, baik itu bersifat formalitas maupun bersifat untuk meyakinkan keluarga calon mempelai pria bahwa calon mempelai wanita belum ada yang melamar, pertanyaan yang dimaksud adalah apakah calon mempelai wanita sudah ada yang punya atau belum. Pertanyaan itu bertujuan untuk menyatakan secara tegas dan resmi bahwa calon mempelai wanita yang akan dilamar oleh calon mempelai pria benar-benar belum ada pria lain yang melamarnya. Aktifitas menanyakan kesediaan calon mempelai wanita untuk menikah ini bisanya masyarakat Jawa menyebutnya sebagai *penantun pengantin wanito*. Apabila proses lamaran atau pinangan sudah selesai, maka akan dilanjutkan pada proses mempersiapkan tempat terlaksananya perkawinan. Penting untuk diketahui, lamaran atau pinangan tidaklah memiliki sifat hukum yang mengikat layaknya pernikahan, baik secara hukum Adat, hukum Islam, maupun hukum Negara, yang memiliki kekuatan hukum mengikat hanya pernikahan. Apabila dalam kurun waktu tertentu lamaran atau pinangan itu terdapat atau ditemukan hal-hal yang melanggar ketentuan Adat, Agama, Negara ataupun ada perjanjian yang dilanggar oleh yang bersangkutan, maka bisa saja lamaran itu dibatalkan secara langsung atau melalui musyawarah keluarga. Sedangkan pernikahan, tidak bisa dibatalkan layaknya pinangan maupun lamaran, pernikahan bisa/dapat dibatalkan hanya berdasarkan ketentuan hukum yang ada, baik hukum Adat, Agama, maupun Negara.

Setelah lamaran calon mempelai pria diterima oleh keluarga dan calon mempelai wanita, maka proses selanjutnya adalah akan dilakukan upacara *peningsetan*. Upacara ini merupakan acara yang bertujuan untuk mengikat hubungan batin antara calon suami dan istri (*ningseti*) supaya tidak berpaling kepada orang lain. Biasanya, barang-barang yang digunakan dalam *peningsetan* (*peningset*) ini merupakan barang-barang yang berharga, dan biasanya berbentuk 16 jenis *peningset*, diantaranya: *pertama*, cincin emas polos yang tidak berjung pangkal, yang bermakna, kedua mempelai benar-benar sudah saling mengikat dan akan segera melakukan perkawinan dan pernikahan. *Kedua*, ikat pinggang yang terbuat dari kain tenun (*setagen*), maknanya, supaya kedua mempelai mampu menerima fakta kehidupan. *Ketiga*, sindur, maknanya, supaya kedua mempelai selalu hidup rukun dan segera mendapatkan keturunan. *Keempat*, *semekan/kemben*, melambangkan bahwa wanita harus selalu menjaga kehormatan diri dan keluarganya.

Kelima, kain *truntum/trubus*, maknanya, supaya pernikahannya tetap lestari, dan selalu menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang, sehingga mampu menghadapi sisi terang dan sisi gelap kehidupan. *Keenam*, perlengkapan pakaian wanita, yang bermakna bahwa sumai bertanggung jawab atas sandang dan pangan istri, dan harus mampu menuntun keluarga untuk beribadah kepada Allah. *Ketujuh, jadah* (sejenis makanan yang sangat halus dan lengket), melambangkan bahwa kedua keluarga mempelai selalu disertai dengan kehalusan dan kelengkapan, sehingga, kedua mempelai tidak bisa dipisahkan oleh rintangan apapun. *Kedelapan, Jenag alot/wajib* (sejenis makanan yang sangat manis terbuat dari tepung beras ketan, gula, kelapa, dan dimasak sampai liat (*alot*)), melambangkan supaya hubungan kedua mempelai tetap erat dan selalu mendapatkan hidup yang manis dan bahagia. *Kesembilan*, pisang *sanggan*, yang bermakna pihak laki-laki bertanggung jawab atas keluarganya, dan kedua orang tua bertanggung jawab atas pernikahan putra putrinya. *Kesepuluh, surub ayu* dan *gedang ayu* (sejenis alat kecantikan dan hiasan diri). *Kesebelas, benang lawe* yang berfungsi untuk mengikat pisang, yang bermakna bahwa calon mempelai wanita sudah diikat oleh orang tertentu (calon mempelai pria). *Keduabelas*, jeruk guling, melambangkan bahwa kedua mempelai sudah menikah dan harus bisa hidup mandiri (tidak bergantung pada orang tua). *Ketigabelas*, nasi *golong* (nasi putih yang dibentuk bulat-bulat), melambangkan bahwa kedua orang tua mempelai sudah bertekad untuk menikahkan kedua calon mempelai. *Keempatbelas, urip-urip* (terdiri dari ayam jantan, *lencur*/uang diberikan kepada orang tertentu sebagai saksi), ayam jantan melambangkan pihak laki-laki siap bertanggung jawab atas perkawinan itu, orang yang menerima *lencur* sebagai saksi bahwa calon mempelai wanita sudah ada yang memiliki. *Kelimabelas, pesing* (pakaian yang diberikan oleh calon pengantin pria kepada nenek calon pengantin wanita), melambangkan bakti calon mempelai pria kepada nenek calon mempelai wanita. Syarat ini dipenuhi apabila nenek calon pengantin wanita masih hidup. *Keenambelas, pelangkah* (pakaian yang diberikan oleh calon pengantin pria kepada kakak calon pengantin wanita), melambangkan bahwa kakak calon mempelai wanita sudah mengizinkan atas pernikahan tersebut. Syarat ini diberikan apabila calon mempelai wanita memiliki kakak yang belum menikah.

Setelah lamaran dan *peningsetan* selesai, maka akan dilakukan aktifitas berupa *majang tarub*, ini merupakan serangkaian kegiatan dalam menghias rumah tempat yang akan digunakan untuk melakukan perkawinan dan pernikahan oleh kedua mempelai. Hal yang dihias

dalam kegiatan ini adalah depan rumah (*trataq*)/*tarub*, depan kamar tidur (*senbhong tengah/kerobongan*), dan kamar tidur yang akan digunakan oleh kedua mempelai setelah melangsungkan perkawinan. Dalam *tarub*, ada beberapa tumbuhan (*tuwuban*) dan buah-buahan yang dipakai sebagai hiasan dan sekaligus sebagai simbol filosofis masyarakat Jawa. Unsur tumbuh-tumbuhan, diantaranya: daun beringin (*godbhong ringin*), melambangkan supaya kedua mempelai bisa melindungi dan mengayomi anak-anaknya; daun kluwih (*godbhong kluwih*), melambangkan supaya selalu mendapatkan keberhasilan dan kelebihan disektor kehidupan; daun dadap serep (*godbhong dhadhap srep*), melambangkan supaya tetap tenang, tentram, dan selalu diberi kesehatan; daun rumput alang-alang (*godobong suket alang-alang*), melambangkan supaya terhindar dari kejahatan makhluk gaib; daun apa-apa (*godbhong apa-apa*), melambangkan supaya terbebas dari segala mala petaka; dan tebu *arjuno*, melambangkan kesetiaan dan cinta kasih abadi suami istri. Sedangkan unur buah-buahan diantaranya: Padi (*pari*), pisang raja talun (*Gendhang raja ralun*), dan kelapa gading. Sedangkan *kerobongan* sering dijadikan tempat suci yang berisi beberapa unsur penting, diantaranya: *Lara blonyo* (patung sepasang mempelai), yang melambangkan penjaga rumah tangga; lampu *ajug-ajug*, yang melambangkan ketenangan dan keindahan; *kecaban* (diyakini sebagai tempat melidah dewi sri); kendi (*gendhi*), diletakkan diatas piring yang terbuat dari tanah liat dan berisikan air sungai Gajah Wong dan sungai Opak, melambangkan penyatuan antara mikro dan makro kosmos/keabadian; *klemuk* (sejenis guci yang berisi gabah, jagung, beras merah, kacang ijo, telur ayam, abon-abon, petat suri, kaca, kemiri, kendi, dan wajib (berupa uang)), melambangkan kemakmuran dan keselamatan dunia dan akhirat; kain syarat/*bangun tulak*, melambangkan sebagai tolak bala atau kejahatan; terakhir adalah jempana dan tandu, melambangkan kesetaraan antara manusia tanpa dibatasi oleh golongan dan status sosial.

Acara selanjutnya, setelah aktifitas menghias lokasi perkawinan, maka acara selanjutnya adalah siraman atau kegiatan memandikan kedua mempelai pria dan wanita sebelum melakukan ijab kabul, kegiatan ini bertujuan untuk membersihkan kedua mempelai dari percikan dosa dan segala sifat yang tidak baik. Ada beberapa unsur yang harus ada dalam air siraman, diantaranya: bunga *sritaman* (mawar, melati, dan kenanga), daun kluwih, daun kara, daun apa-apa, daun awar-awar, turi, daun *dhadhap* serep, daun alang-alang, dan daun *dlingo bengle* (empon-empon). Dari unsur siraman tersebut memiliki tujuan supaya kedua mempelai selalu mendapatkan nama yang harum/baik dalam

masyarakat, perkawinannya bisa abadi, dalam menjalani kehidupan tidak sombong dan selalu mencerminkan kehidupan yang sederhana, terhindar dari segala gangguan yang ada, dan supaya dalam menjalani kehidupan selalu mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Setelah acara *siraman* selesai, maka pada malam harinya akan dilakukan aktifitas berjaga/*midodareni*. Pada malam ini, keluarga akan berkumpul sambil duduk (*lenggahan mododareni*) secara huruf U untuk menunggu atau menyongsong hari perkawinan yang akan jatuh pada keesokan harinya, yang diiringi dengan berdoa pada Allah SWT supaya perkawinan itu dirahmati dan diridai, dan berharap supaya pengantin wanita pada hari perkawinan bisa terlihat seperti bidadari, sehingga, perkawinan itu benar-benar mantap dan tidak ada keraguan sedikit pun. Pada malam ini, perlengkapan bacaan yang disediakan adalah tafsir Al-Ibriz, dan doa-doa dan salawat rasul yang berbasa Indonesia (teks Arab yang dirubah ke dalam teks Indonesia, untuk mengantisipasi para hadirin yang tidak mampu membaca teks Arab). Setelah acara *midodareni* ini selesai, maka akan dilanjutkan dengan acara akad nikah dan Ijab Kabul.

Dalam acara ijab kabul, tidak jauh berbeda dengan tradisi Islam pada umumnya, dan disesuaikan dengan ketentuan hukum di Indonesia, yakni harus disaksikan oleh pejabat administrasi negara yang berwenang, dalam hal ini adalah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam akad nikah masyarakat Islam Jawa, ada lima komponen yang harus ada, diantaranya: kedua mempelai (pria dan wanita), wali mempelai wanita, dua orang saksi, Ijab dan Qabul, dan Mahar atau mas kawin. Setelah akad nikah selesai, maka kedua mempelai akan dipertemukan secara resmi berdsarkan adat Jawa, yang dalam budaya Jawa disebut sebagai *dauping* (pertemuan pengantin). Setelah semua acara di atas selesai, maka akan disongong oleh ajara yang sangat meriah yang sering disebut sebagai acara *lenggahan ageng* (resepsi). Acara ini adalah tempat pertemuan antara semua keluarga dari mempelai pria maupun dari keluarga wanita, tidak sekedar keluarga besar yang menghadiri, namun semua kerabat, sahabat, rekan, dan kawan dari kedua mempelai ikut diundang untuk menghadiri acara ini. Setelah acara ini berakhir, maka akan berakhir pula serangkaian budaya perkawinan masyarakat Jawa.

Perkawinan Masyarakat Makasar

Dalam perkawinan adat masyarakat Makasar, mengenal dua bentuk perkawinan adat, yakni perkawinan dengan cara peminangan dan perkawinan dengan cara *Annyala*. Perkawinan dengan cara

peminangan tidak jauh berbeda dengan perkawinan pada umumnya yang dilakukan dengan cara meminang, hanya saja barangkali terdapat kearifan lokal Makasar yang membedakannya dengan daerah-daerah lain di Indonesia yang memiliki kearifan lokal yang beragam. Perkawinan secara meminang juga sering dibahasakan sebagai perkawinan yang sejalan atau resmi berdasarkan adat Makasar. Sedangkan, perkawinan yang dilakukan secara *Annyala* merupakan perkawinan yang dilakukan dengan cara diam-diam atau kawin lari. Menurut bahasa Sulawesi Selatan, *annyala* bisa diartikan sebagai tindakan penyelewengan atau tindakan yang salah, sehingga, dikatakan perkawinan *annyala* karena perkawinan jenis ini dilakukan tidak berdasarkan adat istiadat masyarakat Makasar. Dalam prakteknya, perkawinan *annyala* dipraktikkan karena disebabkan oleh adanya ketentuan adat yang tidak terpenuhi oleh kedua mempelai. Perkawinan jenis ini sangat rawan terjadinya konflik, tidak jarang masyarakat yang melalukan perkawinan *annyala* mendapatkan kecaman keras dari masyarakat, terkadang bisa berujung pada kekerasan fisik, dan tidak jarang terjadi konflik yang berdarah. Masyarakat yang melakukan perkawinan secara *annyala*, biasanya akan pergi secara langsung ke rumah penghulu adat/imam desa untuk mencari perlindungan dari serangan masyarakat atau keluarga yang tidak setuju dengan perkawinan itu.¹⁷ Penghulu adat/imam desa dalam perkawinan *annyala* ini seringkali menjadi seorang mediator atas pelanggaran adat atau hal-hal perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan adat yang dialami oleh mempelai pria ataupun mempelai wanita.

Dalam perkawinan *annyala*, masyarakat Makasar mengenal beberapa jenis dari perkawinan ini, diantaranya: *Pertama*, perkawinan *annyala* yang dilakukan secara *silariang*. Dalam bahasa Makasar, *silariang* berarti lari bersama. Jadi, secara sederhana, perkawinan ini terjadi atas dasar kedua calon mempelai pria dan wanita sudah sepakat untuk melakukan perkawinan, yang mendorong kedua calon mempelai lari bersama-sama atau mendatangi secara rahasia penghulu adat/imam desa untuk mencari perlindungan dan segera dinikahkan. Ada beberapa alasan atau indikasi perkawinan ini terjadi, yakni biasanya adanya pemaksaan dalam perkawinan, adanya unsur ketidak mampuan pihak pria untuk memenuhi kehendak keluarga mempelai perempuan, dan

¹⁷ A. Rahim Mame, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan* (Sulawesi Selatan: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1978), hlm. 21-22.

adanya perbedaan status sosial yang tidak memungkinkan mereka untuk menikah secara normal layaknya pernikahan pada umumnya. *Kedua*, perkawinan *annyala* yang dilakukan secara *Nilariang*. Dalam bahasa Gowa, *nilariang* berarti melarikan dengan paksa. Jadi, secara sederhana, perkawinan jenis ini terjadi dengan secara calon mempelai pria membawa lari calon mempelai wanita dengan cara paksa ketempat atau kediaman penghulu adat/imam desa untuk mencari perlindungan dan minta segera untuk dinikahkan. Bisanya, perkawinan jenis ini terjadi dikarenakan peminangan sang pria ditolak oleh pihak wanita, dan adanya penghinaan dari pihak wanita kepada pihak pria. *Ketiga*, perkawinan *annyala* yang dilakukan secara *Erangkale*. Dalam bahasa Gowa, *Erangkale* berarti membawa diri. Jadi, secara sederhana, perkawinan jenis ini terjadi karena calon mempelai wanita datang secara sendirinya ke rumah calon mempelai pria, kemudian kedua calon mempelai wanita dan pria meminta penghulu adat/imam desa untuk mencari perlindungan dan meminta penghulu ununtut segera menikahkannya.¹⁸

Menariknya, dalam adat perkawinan masyarakat Makasar, perkawinan tidak saja sebatas pada aktifitas yang dilakukan oleh mempelai pria dan wanita, namun, perkawinan bagi masyarakat Makasar adalah dianggap sebagai aktifitas seluruh keluarga dan kerabat mempelai pria dan wanita. Pernyataan ini akan terlihat pada proses pemilihan mempelai pria dan wanita, biasanya kedua orang tua, keluarga, dan kerabat mempelai pria dan wanita akan sangat berhati-hati dalam menikahkan anaknya, terutama bagi mempelai wanita, hal ini disebabkan oleh nilai lokal Makasar yang menjadikan anak wanita sebagai sebuah lambang kehormatan (*siri-masiri* dan *siri-ripakasiri*) bagi seluruh keluarga.¹⁹ Selain nilai-nilai *siri* yang selalu dibudayakan oleh masyarakat Makasar dalam berintraksi sosial, Mereka juga dituntut

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 23-24.

¹⁹ Seperti yang ditulis oleh Jawahir, *Siri-masiri* adalah kesadaran moral dan ditafsirkan oleh masyarakat Makasar sebagai suatu kehormatan yang mengandung penilaian diri dan penilaian masyarakat yang mendorong orang untuk berperilaku baik, bertindak benar, dan untuk mencapai tingkat kemanusiaan yang sempurna. Sedangkan, *siri-ripakasiri* merupakan suatu tolak ukur dari sebab akibat terhadap pelanggaran publik dan tolak ukur terhadap kehormatan keluarga, dan *siri-ripakasiri* seringkali dijadikan oleh para pengamat Adat Makasar sebagai sarana untuk memahami dan menjawab pertanyaan mengapa *siri* dijadikan sebagai sarana serangan dan pebelaan oleh masyarakat. Lebih jelas lihat, Jawahir Thontowi, *Hukum, Kekerasan dan Kearifan Lokal Penyelesaian Sengketa di Sulawesi Selatan* (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2007), hlm. 79-126.

untuk mengimbaginya dengan rasa simpatik, solidaritas sosial, menebarkan rasa kasih sayang, dan selalu melestarikan persaudaraan antar masyarakat. Sifat simpatik dan solidaritas sosial inilah kemudian dikenal sebagai *pacce* oleh masyarakat Makasar. Jadi, *pacce* ini bagi masyarakat Makasar sering dijadikan sebagai unsur penting dalam melengkapinya atau menyempurnakannya dari perilaku-prilaku *siri*.²⁰

Dalam perkawinan masyarakat Makasar, ada beberapa proses perkawinan yang dikenal, yakni meliputi upacara sebelum peminangan, upacara peminangan, upacara perkawinan, upacara persiapan pesta perkawinan, dan upacara pesta perkawinan. Sebelum melakukan peminangan, masyarakat Makasar mengenal istilah *Acini rorong/acini ampe*, tahap ini merupakan tahap penyelidikan mempelai pria kepada mempelai wanita, tidak jarang pada acara ini diutus seorang kepercayaan dari pihak pria untuk menyelidiki apakah wanita yang akan dipinang benar-benar cocok atau tidak, dan apakah utusan itu sudah berhasil melakukan peraba-rabaan kepada sang wanita (*appesak-pesak*). Apabila seorang utusan sudah mendapatkan informasi positif tentang wanita yang akan dipinang, maka selanjutnya akan direncanakan untuk melakukan tahap berikutnya, yakni berupa kunjungan informal/diam-diam/rahasia (*abbisik-bisik*) keluarga calon mempelai pria ke rumah/kediam calon mempelai wanita, aktifitas ini dikenal dengan istilah *ajjangan-jangan*. Jika dalam kuncungan tersebut terdapat sinyal positif dari keluarga mempelai wanita mengenai adanya niat peminangan dari calon mempelai pria, maka selanjutnya akan direncanakan kapan waktu yang tepat untuk melakukan peminangan (*mange assuro*). Setelah peminangan sudah diterima, maka akan dimusyawarahkan mengenai waktu pelaksanaan persiapan pesta perkawinan dan pesta perkawinan. Menariknya, satu hari sebelum dilaksanakannya pesta perkawinan, mempelai wanita akan melewati proses siraman (*korontigi*), dan sebelum proses siraman dimulai, mempelai wanita diharuskan untuk membaca al-Quran untuk memastikan bahwa mempelai perempuan adalah Muslim, dan kemampuannya membaca al-Quran dengan benar itu diharapkan nanti mampu mengajarkan anak dan keturunannya al-Quran. Dalam acara pembacaan al-Quran ini mempelai perempuan ditemani oleh para anak-anak dan wanita desa, dan akan ditutup oleh bacaan al-Quran dari Imam desa. Setelah upacara membaca al-Quran usai, masyarakat Makasar akan membaca sejarah kelahiran nabi dan salawat-salawat Nabi

²⁰ *Ibid.*

Muhammad barzanji (*barasanji*). Penting untuk diketahui, menurut Jawahir, Imam desa pada masyarakat Makasar berada dibawah naungan kementerian agama, dan memiliki beberapa fungsi, di antaranya berfungsi sebagai pengajar agama, mencatat pernikahan (Administrasi), dan seringkali berfungsi sebagai mediator atas terjadinya konflik perkawinan yang dilakukan secara *annyala*.²¹

Perkawinan Masyarakat Sasak²²

Masyarakat suku Sasak adalah penduduk pribumi Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat. Masyarakat suku Sasak dalam menjalankan perkawinannya, mengenal beberapa proses, yakni meliputi proses sebelum perkawinan, proses perkawinan, dan proses setelah perkawinan.

Proses Sebelum Perkawinan

Pada upacara sebelum perkawinan, masyarakat suku Sasak melewati beberapa proses kebudayaan atau tradisi, di antaranya: *Pertama*, tradisi *Midang*. Tradisi *midang* merupakan kegiatan bertamu seorang pria ke rumah seorang wanita yang ditaksirnya dengan tujuan untuk lebih saling mengenal antara pria dan wanita, dan dilakukan pada malam hari, dengan catatan seorang pria harus mengikuti tata-cara, tata-krama, atau aturan *midang*. Pada dasarnya budaya *midang* ini dilakukan dengan pakaian adat suku Sasak, yakni *besapuk*, *betamper*, *beleang*, dan *bedodot/bebebet*,²³ namun, seiring dengan perkembangan

²¹ Mengenai penjelasan detail tentang praktik ril proses perkawinan masyarakat Makasar, bisa dibaca pada tulisan, A. Rahim Mame, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan...*, hlm. 29-46. Ada beberapa langkah imam desa dalam menyelesaikan sengketa perkawinan yang dilakukan secara *annyala*, diantaranya: langkah pertamakali akan mengikuti standar yang diterapkan dalam hukum perkawinan dalam Islam, setelah itu perkawinan akan dilakukan berdasarkan ketentuan UUP Republik Indonesia No.1 Tahun 1974, dan selanjutnya kedua mempelai akan diminta membuat surat keterangan status kedua mempelai (perawan/jejaka), surat keterangan orang tua, surat keterangan asal usul, dan surat pernyataan persetujuan perkawinan. Untuk lebih jelas silahkan baca, Jawahir Thontowi, *Hukum, Kekerasan dan Kearifan Lokal Penyelesaian Sengketa di Sulawesi Selatan...*, hlm. 148-168, dan 211-215.

²² Dalam perkawinan masyarakat suku Sasak, lihat Murdan, "Perkawinan Masyarakat Adat (Studi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak dalam Perspektif Antropologi Hukum)", *Tesis*, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga sejak Tahun 2015.

²³ *Sapuk* adalah sejenis ikat kepala yang dilipat dan didesain berdasarkan ketentuan adat istiadat suku Sasak. *Tamper* adalah sejenis kain yang berbentuk kain tenun yang belum dijahit dan bersifat memanjang, digunakan sebagai penutup dari

budaya berpakaian masyarakat Sasak, atribut itu belakangan kurang diperhatikan.

Kedua, tradisi *Nemin*. Tradisi ini merupakan kegiatan para wanita sasak dalam menjamu para pria yang sedang bertamu ke rumahnya pada malam hari. Dalam tradisi *nemin* (menjamu), seorang *dedare*²⁴ biasanya akan menggunakan pakaian yang paling elegan, atau pakaian adat Sasak berupa *lambung*, *lewet*, *payas*²⁵ dan alat-alat kosmetik tradisional lainnya. Tujuan dari alat percantik diri ini adalah supaya seorang wanita kelihatan cantik didepan para pria yang sedang *midang* kerumahnya, sehingga diharapkan banyak pria yang tertarik kepadanya. Alasannya cukup sederhana, nilai yang berkembang dalam masyarakat setempat adalah semakin banyak pria yang menyukai seorang wanita, maka wanita itu akan mendapatkan kepuasan dan kebanggaan tersendiri, dan akan menjadi ke gengsian tersendiri bagi wanita tersebut dalam masyarakat.

Ketiga, tradisi *Ngumbuk* atau *Ngombok*. Tradisi *Ngumbuk*/*Ngombok* merupakan pemberian benda-benda berharga atau jasa oleh seorang pria (*bajang*) kepada seorang wanita (*dedare*) yang disukainya, dengan tujuan untuk mengambil simpati seorang wanita, dengan harapan bahwa seorang wanita jatuh hati, suka, atau tertarik kepada pria yang bersangkutan. Dalam tradisi perkawinan masyarakat Sasak, *umbukan*/*ombokan* sering dijadikan sebagai sarana untuk menyampaikan rasa ketertarikan seorang pria kepada seorang wanita, apabila *umbukan* itu diterima oleh wanita yang bersangkutan, maka secara otomatis pria dan wanita tersebut akan dinyatakan berpacaran (beberayaan), tanpa harus diungkapkan secara verbal tentang ketertarikan seorang pria kepada seorang wanita tersebut. Tradisi *ngumbuk*/*ngombok* belakangan

bagian pusar sampai betis dan cara pemakaiannya yakni bagian depan harus ujung dari kain dan lebih menjulur kebawah, sehingga akan terlihat sebagai pria sejati. *Leang* adalah sejenis kain memanjang yang lebih kecil dari *tamper*, dan digunakan untuk menutup bagian luar atas dari *tamper*. Sedangkan *dodot* adalah digunakan untuk mengeratkan *tamper* dan *leang* yang diletakkan dibagian pinggang.

²⁴ *Dedare* adalah perempuan yang sudah memasuki akil balig dan belum pernah menikah.

²⁵ *Lambung* adalah pakaian adat suku Sasak yang dikhusus bagi perempuan, dan fungsinya adalah sama dengan baju hem lengan pendek yang pada umumnya digunakan sebagai penutup bagian tubuh dari bawah leher sampai bawah pinggang; *lewet* merupakan pakaian adat suku Sasak yang diperuntukkan bagi perempuan dan biasanya digunakan sebagai penutup bagian tubuh dari pinggang sampai atas mata kaki; *payas* adalah atribut-atribut yang sering digunakan oleh perempuan-perempuan suku Sasak supaya kelihatan cantik, dan biasanya diletakkan dibagian rambut.

ini sering dipraktikkan ketika hari-hari besar Islam, terutama menjelang lebaran dan puasa. Ada beberapa hari-hari besar Islam tempat dipraktikkannya *ngombok/ngumbuk* ini, diantaranya: menjelang hari Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra Miraj, Nisfu Syaban, *roah kembangan* acara ini dipraktikkan sebelum puasa ramadhan dilakukan yakni sore pertama menjelang magrib bulan suci Ramadhan. Sedangkan bentuk *umbukan/ombokan* ini bisa berupa alat-alat kosmetik, pakaian, ayam jantan, dan sebagainya, namun yang paling sering dijadikan *umbukan* diantara itu semua adalah sabun mandi dan ayam jantan.

Keempat, tradisi *Beberayean*. Setelah proses *mengumbuk* telah dilakukan, maka proses selanjutnya adalah kedua pria dan wanita itu akan dikatakan *beberayean* oleh masyarakat sekitar, dan secara otomatis kedua pria dan wanita akan menjalani proses *beberayean*. Secara sederhana, *beberayean* adalah sejalan dengan berpacaran yang dikenal dalam masyarakat Indonesia belakangan. Menariknya, pada proses *beberayean/berayean* tidak mengenal istilah setia/kesetiaan, atau tidak mesti memiliki seorang pacar saja seperti istilah kesetiaan dalam berpacaran yang dikenal dalam beberapa budaya modern saat ini. Dalam praktek *beberayean/berayean* seorang pria atau wanita bisa saja memiliki *beraye* (pacar) lebih dari satu/seorang, jika seorang wanita disukai banyak pria, maka bisa jadi dia akan memiliki *beraye* (pacar) yang banyak, begitulah juga dengan seorang pria (*bajang*) yang disukai banyak wanita (*dedare*) bisajadi akan memiliki pacar yang cukup banyak. Sehingga, pada proses inilah baik pria maupun wanita akan bersaing secara sehat untuk mendapatkan pria atau wanita yang diidam-idamkan, dan pada proses inilah wanita maupun pria akan menyeleksi dengan pertimbangan yang sangat matang mengenai pria atau wanita yang tepat untuk diajak menikah dengannya. Setelah proses ini selesai, maka akan terjadi apa yang disebut dengan *merarik* atau proses perkawinan.

Kelima, tradisi *Merarik*. Tradisi *merarik* merupakan tradisi perkawinan masyarakat sasak yang dimulai dari tradisi lari bersama (*pelai bareng*), persembunyian (*besebo/teseboka*), makan bersama kedua mempelai (*mangan keruak/mangan perangkat*), *bersejati*, dan *nyelabar*. Tradisi Lari Bersama (*Pelai Bareng*) merupakan tindak lanjut dari proses-proses perkawinan yang dijalani oleh pria dan wanita yang setuju untuk menikah, dan dilakukan setelah tenggelam matahari atau magrib sampai jam 24 atau pertengahan malam. Dalam praktikknya, apabila serorang wanita suka dan setuju untuk menikah dengan ajakan seorang pria, maka pada saat inilah seorang wanita akan membuat beribu-ribu alasan

untuk bisa keluar dari rumahnya, dengan tujuan supaya perlariannya tidak diketahui oleh orang tua atau seluruh keluarga dan kerabatnya.

Setelah perlarian keduanya berhasil, maka proses selanjutnya adalah seorang wanita akan dibawa ke rumah kadus, sahabat, keluarga, atau mungkin kerumah sang pria itu sendiri untuk disembunyikan. Setelah perempuan dibawa ke rumah Kadus/Keliang, atau ke rumah keluarga, kerabat, sahabat atau mungkin kerumah calon mempelai pria seniri, maka biasanya masyarakat setempat menamakan aktifitas ini dengan tradisi atau budaya *besebo* atau *tesebok*²⁶. Setelah perlariannya ini berhasil, maka kedua wanita dan pria akan disebut *pengantin* oleh masyarakat setempat, dan secara spontan semua masyarakat akan antusias menyambut *pengantin* perempuan dengan cara melihat dan mengajak dialog atau berkomunikasi langsung dengan calon mempelai wanita, tujuannya adalah untuk mempererat hubungan dan mengakrabkan masyarakat calon mempelai pria dengan *pengantin* perempuan (calon mempelai wanita). Pada proses ini *pengantin* perempuan dan *pengantin* pria tidak diperbolehkan tidur bersama karena dianggap belum sah hubungan mereka selaku suami istri, disebabkan karena belum terlaksananya proses perkawinan dan pernikahan yang sah berdasarkan Hukum Islam. Aktifitas ini kemudian oleh masyarakat setempat disebut sebagai *Mangan Keruak/Mangan Perangkat*.

Tradisi *mangan keruak* merupakan tradisi makan bersama antara calon mempelai pria dan mempelai wanita di tempat persembunyian dengan menggunakan satu piring. Tradisi ini merupakan salah satu aktifitas yang tidak pernah ditinggalkan oleh keluarga calon mempelai pria ketika kedua *pengantin* telah tiba ditempat persembunyiannya atau tempat singgah sementara sebelum perkawinan dilakukan. Ketika *pengantin* telah tiba di tempat persembunyian, maka secara langsung masyarakat mempelai pria akan mengambil ayam disekitaran rumah tempat persembunyian tersebut untuk disembelih, biasanya masyarakat sekitar tidak akan marah ketika ayamnya diambil tanpa sepengetahuannya, karena ini dianggap sebagai bagian dari tradisi yang

²⁶ *Besebo* ini dalam konteks perkawinan adalah kegiatan pihak laki-laki untuk menyembunyikan seorang perempuan yang akan dinikahnya kerumah atau tempat yang tidak diketahui oleh keluarga yang wanita, yang jika keluarga wanita mencari calon istrinya maka dia tidak akan ditemukan. Biasanya pihak pria akan menyembunyikannya ketempat yang jauh dari domisili perempuan, bisa kerumah temannya atau kerumah keluarganya. Dalam arti normal bahasa Sasak *besebo* artinya adalah bersembunyi.

sudah lama dipraktikkan (*lumrah*). Setelah ayam beserta seregapan masakan sudah matang dan siap saji, maka kemudian akan dibacakan doa dan zikir bersama yang dipimpin oleh Kiai atau Tuan Guru (tokoh agama Islam Sasak), dan kemudian akan disajikan kepada pengantin laki-laki dan perempuan untuk di-*mangan keruak*-kan. Setelah *mangan keruak* ini usai, maka pengantin perempuan akan ditemani tidur oleh seorang perempuan dari keluarga laki-laki, sedangkan pengantin laki-laki akan mencari rumah saudaranya tempat tinggal sementara. Kemudian keesokan harinya akan berlangsung proses *bersejati*.

Tradisi *bersejati* merupakan kegiatan kadus atau kepala dusun calon mempelai pria (pengantin laki-laki) untuk memberitahu atau mengabari kepala kadus calon mempelai wanita (pengantin perempuan), bahwa mempelai wanita sudah berada di dusun kediaman mempelai pria. Tradisi *bersejati* ini dilakukan selambat-lambatnya 2 (*dua*) malam 1 (satu) hari setelah lari bersama (*pelai bareng*) pengantin laki-laki dan pengantin perempuan yang dihitung malam lari bersama (*pelai bareng*) sebagai malam pertama, dan Kadus pengantin laki-laki diwajibkan mengguankan pakaian Adat lengkap suku Sasak. Setelah berita tentang perlarian antara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan diketahui oleh Kadus pengantin perempuan, maka seketika itu juga Kadus dari pengantin perempuan diwajibkan untuk mengabari keluarga pengantin perempuan, dan Kadus juga harus memerintahkan keluarga mempelai perempuan supaya berkenan untuk membuka ruang musyawarah sebesar besarnya kepada perwakilan dari keluarga pengantin laki-laki yang akan datang *nyelabar*; tujuannya adalah supaya segera terlaksana perkawinan yang berdasarkan hukum Islam.

Tradisi *nyelabar* ini meruakan tradisi musyawarah antara keluarga pengantin perempuan dengan keluarga pengantin laki-laki yang diadakan di rumah atau kediaman keluarga pengantin perempuan. Dalam praktiknya, tradisi *nyelabar* dilakukan sekurang-kurangnya 7 (*tujuh*) orang perwakilan dari pengantin laki-laki dan semua keluarga pengantin perempuan, dengan ketentuan bahwa perwakilan dari keluarga pengantin laki-laki diwajibkan dan diharuskan untuk menggunakan pakaian lengkap adat suku Sasak. Dalam acara ini, rombongan dari perwakilan keluarga pengantin laki-laki terlebih dahulu akan menemui Kadus dari pengantin perempuan, kemudian kadus pengantin perempuan akan mendampingi rombongan *nyelabar* keluarga pengantin laki-laki untuk menemui rombongan keluarga perempuan untuk bermusyawarah mengenai semua proses adat dan agama yang akan dilakukan. Ada beberapa hal yang dimusyawarahkan dalam acara

ini, di antaranya adalah mengenai maskawin pengantin perempuan, keridhaan wali dari pengantin perempuan untuk mengawini pengantin perempuan, dan waktu perkawinan dilangsungkan. Setelah disepakati mengenai maskawin, keridhaan wali dari pengantin perempuan, serta waktu pelaksanaan perkawinan, maka menjelang perkawinan akan dimulai, wali dan rombongan dari pengantin perempuan akan dijemput oleh perwakilan dari pengantin laki-laki di rumah atau kediaman wali pengantin perempuan menuju lokasi atau tempat acara perkawinan akan dilangsungkan.

Proses Masa Perkawinan/ *Ngawinan*

Setelah proses-proses pra-perkawinan sudah dijalani baik dari saling *pidang*, saling *temin*, *beberayaan/berayaan*, *lari bersama*, *besebo*, *mangan kernak*, *bersejati*, dan *nyelabar*, maka proses selanjutnya adalah proses perkawinan yang sesungguhnya, yakni perkawinan berdasarkan ajaran Islam. Ada beberapa kalangan yang ikut terlibat pada perkawinan ini, diantaranya adalah keluarga laki-laki, keluarga perempuan, Kadus/Keliang sebagai perwakilan pemerintahan dan sekaligus tokoh adat, tokoh agama (Kiai atau Tuan Guru), dan KUA. Dalam tradisi perkawinan masyarakat Sasak, kedua mempelai akan dikawin oleh bapak Kiai jika keluarga atau wali perempuan meyerahkan sepenuhnya kepada Kiai, dan apabila wali perempuan menginginkan untuk mengawinkan anaknya dengan dirinya sendiri maka bapak Kiai akan memberi sepenuhnya kepada wali mempelai wanita, namun putusan tentang sah atau tidaknya perkawinan itu tetap akan ditentukan oleh bapak Kiai dan semua hadirin yang menghadiri atau menyaksikan perkawinan itu. Biasanya, sebelum diputuskan sah tidaknya perkawinan itu, bapak kiai akan melemparkan pertanyaan kepada semua hadirin yang menyaksikan perkawinan tersebut dengan pertanyaan “apakah sah/tidak sah?”, jika semua hadirin mengatakan “sah!” maka bapak Kiai/Tuan Guru akan mengesahkan pernikahan/perkawinan tersebut. Biasanya, upacara perkawinan masyarakat Sasak selalu dilaksanakan di Masjid-masjid Dusun tempat kediaman mempelai pria.

Setelah kedua mempelai menyelesaikan perkawinan secara ajaran Islam, masyarakat Sasak akan memenuhi administrasi negara berupa pencatatan pernikahan di kantor-kantor desa yang bersangkutan untuk mendapatkan buku Nikah. Namun, dalam praktik belakangan, pencatatan pernikahan harus dilakukan oleh pejabat KUA, baik pejabat KUA yang datang secara langsung pada waktu acara perkawinan itu, ataupun dengan cara kedua mempelai beserta Kiai desa dan kepala

dusun datang secara langsung ke kantor KUA untuk mencatatkan perkawinannya.

Proses Setelah Perkawinan

Setelah perkawinan atau proses *ijab qabul* ini selesai, maka proses selanjutnya adalah keluarga pengantin laki-laki akan melakukan musyawarah dengan keluarga-keluarga dekat pengantin laki-laki mengenai waktu pelaksanaan acara pesta pernikahan, musyawarah antara keluarga perempuan dan rombongan perwakilan dari pengantin laki-laki ini dinamakan *rebak pucuk/mucug*. Dalam acara *mucug/rebak pucuk*, tata-caranya adalah sejenis dengan *nyelabar*, hanya saja letak perbedaannya adalah *nyelabar* membicarakan mengai maskawin, wali, dan waktu perkawinan, sedangkan *mucug/rebak pucuk* membicarakan mengenai *Sedanb*,²⁷ dan pesta perkawinan serta waktu pelaksanaannya, dengan ketentuan keluarga pengantin laki-laki harus mengikuti waktu yang dikehendaki oleh keluarga pengantin perempuan. Pesta perkawinan ini masyarakat suku Sasak sering menamakannya dengan sebutan atau istilah *begawe* atau *nanggep*.²⁸

Upacara *Begawe* (Pesta Perkawinan)

Pada praktiknya, *begawe* berlangsung selama tiga hari, hari pertama dinamakan sebagai *jelo pesilaq/jelo raos* (hari penyebaran undangan), hari kedua disebut sebagai *malem* dan *jelo ayon* (malam dan hari kunjungan keluarga), dan hari ketiga disebut sebagai *malam* dan *jelo gawe* (malam dan hari kuncungan seluruh tamu undangan). *Begawe*

²⁷ *Sedanb* adalah pemberian keluarga laki-laki berupa benda-benda yang akan digunakan oleh keluarga perempuan sebagai alat untuk menjalani pesta perkawinan di kediaman pengantin perempuan (*Nanggep*). Dalam *Sedanb* ini, biasanya berupa seekor Karbau atau sapi, beras, seregapan atribut memasak (sendok, kayu bakar, kelapa kering, bawang merah, bawang putih, dan sebagainya).

²⁸ *Begawe* adalah pesta perkawinan yang dilakukan oleh keluarga pengantin laki-laki di kediaman atau rumah pengantin laki-laki, dan ini bukan pesta seperti yang biasa dilakukan oleh beberapa masyarakat agamis dan suku-suku lainnya, namun acara ini adalah acara yang berlangsung selama 3 (tiga) hari, dan sebelum tiga hari ini ada hal-hal yang harus dipersiapkan lebih dahulu, bisa saja persiapannya berlangsung selama satu bulanan. Sehingga *begawe* ini bagi masyarakat yang belum punya kecukupan untuk melaukannya, terlebih dahulu akan mencari atau mengumpulkan dana untuk melakukannya. Sedangkan *Nanggep* adalah pesta perkawinan yang dilakukan oleh keluarga perempuan di rumah atau kediaman keluarga pengantin perempuan, dan waktu pelaksanaannya adalah berlangsung selama 2 hari, yang terdiri dari hari penyebaran undangan (*menyilaq*) dan hari pesta perkawinan (*Nanggep*).

adalah pesta puncak pernikahan dalam adat Sasak, biasanya dimeriahkan dengan bermacam-macam alat musik kesenian lokal, dan akan dihadiri oleh semua masyarakat desa. Sebelum acara *begawe* dimulai, masyarakat setempat terlebih dahulu akan mempersiapkan *taring* sebagai tempat dilaksanakannya acara *begawe*. *Taring* ini sejenis dengan terob, namun letak perbedaannya adalah *taring* dibuat dari bambu sebagai tiang penyangga dan pelapah kelapa sebagai atapnya, tentu pelapah kelapa tersebut diulat dengan rapi sehingga mampu menahan panas dan hujan, ulatan dari pelapah kelapa ini kemudian masyarakat sekitar menamakannya dengan sebutan *kelansah*. *Taring* (tempat acara pernikahan berlangsung) biasanya sudah siap dipakai sejak 7 hari sebelum dilaksanakan *begawe*.

Jelo menyilak/raos (hari menyebarkan undangan). Pada hari penyebaran undangan (*menyilak*), biasanya masyarakat dan remaja-remaja desa baik gadis maupun bujangan akan berkumpul di bawah *taring* setelah waktu dzuhur masuk, dan *menyilak* dimuali setelah waktu Asar masuk. Dalam prakteknya, orang yang berperan penting dalam menyebarkan undangan ini adalah semua pria dan wanita desa, dan para penyebar undangan diwajibkan menggunakan pakaian adat, dimana satu rombongan *menyilak* akan berjumlah 3 (tiga) orang (*penyilak*), yang terdiri dari 1 (satu) pria dan diikuti oleh 2 (dua) gadis desa. Dalam tradisi *menyilak*, pria bertugas sebagai orang yang akan menyampaikan secara verbal mengenai isi undangan perkawinan itu, sedangkan dua gadis desa akan membawa bukti undangan yang dibawa menggunakan *pinginang kuning* (sejenis baskom yang berukuran kecil) yang berisi *rokok*, apuh, *buak* (buah pinang), *lekok* (daun sirih), *lekes* (daun pinyang), *lompak* (sejenis dompet yang terbuat dari daun pisang untuk membungkus *rokok*, *buak*, apuh, *lekok*, dan *lekes* tersebut).

Malem ayon merupakan malam kedatangan dan perkumpulan atau malam keakraban semua sahabat, keluarga dan masyarakat dusun pengantin pria. Pada malam ini, semua hadirin akan dijamui dengan kecil-kecilan atau jamuan “alakedarnya” berupa kue-kue dan buah-buahan lokal. Setelah malam ini berakhir, maka akan disambut dengan *jelo ayon*, hari inilah hari berkumpulnya semua keluarga dan sahabat pengantin pria baik yang datang dari luar desa maupun keluarga yang sedesa mempelai pria. Tujuan dari acara ini adalah untuk memperkuat hubungan kekeluargaan dan persahabatan. Menjelang Magrib tiba, maka *jelo ayon* secara otomatis akan berakhir, dan akan disongsong kemudian dengan malam puncak acara pesta perkawinan, yakni *malem gawe* (malam pesta perkawinan).

Malem gawe adalah malam yang paling ditunggu oleh semua masyarakat desa, karena pada malam ini akan dihibur oleh berbagai kesenian lokal suku Sasak, seperti kesenian *rudat*, *gemelan*, *gendang belek/dadok*, *joget*, *jangger* dan *singe*. Pada malam ini, tidak saja yang ikut menghadiri masyarakat desa, namun masyarakat antar desapun ikut menghadiri acara ini, terutama para bujangan. Setelah malam ini berakhir, maka keesokan harinya secara langsung akan jatuh pada hari inti *begawe*.

Jelo *gawe* merupakan hari puncak pesta perkawinan, pada *jelo gawe* masyarakat Sasak biasanya akan menyembelih beberapa ekor sapi atau karbau untuk dimasak dan dihidangkan kepada para tamu undangan, masyarakat sekitar, dan semua yang menghadiri acara itu, baik yang diundang maupun yang tidak diundang. Pada hari inilah semua tamu akan datang berbondong-borbondong sesuai dengan *pesilaan* (undangan) yang telah disampaikan oleh tim *pesilak* (pengundang), dan para hadirin akan dihibur dengan music-musik tradisonal yang diundang (*tetanggep*) oleh keluarga pengantin pria (*epen gawe*). Setelah semua undangan dan para hadirin dijamu, maka akan ditutup dengan makan bersama (*mangan banjar*), dan acara ini akan resmi berakhir dengan terlaksananya tradisi *dudus pengantin*.

Tradisi *dudus pengantin* merupakan tradisi siraman dan pemandian kepada mempelai pria dan wanita, disaksikan oleh seluruh masyarakat desa, dan bersifat anjuran dalam arti tidak diwajibkan. Namun, dalam praktiknya kegiatan *dudus pengantin* ini adalah salah satu aktifitas yang tidak pernah ditinggalkan oleh masyarakat Sasak, ini disebabkan oleh kepercayaan masyarakat setempat yang bermakna bahwa melalui *dudus pengantin* ini diharapkan kedua mempelai awet dan abadi pernikahannya, sehingga segala tingkah laku dan tutur kata yang tidak diinginkan tidak terjadi/terkabulkan, dalam bahasa masyarakat setempat adalah *kadin sak endeke kedudusan*. Pada dasarnya, acara *dudus pengantin* ini sejenis dengan acara siraman dalam budaya Jawa, namun letak perbedaanya adalah pada tata cara dan atribut-atribut yang digunakan. Atribut yang digunakan adalah *Pertama*, sebuah kendi yang berukuran besar, di dalam kendi diisi dengan air sampai penuh, daun pucuk pohon beringin sebanyak tiga atau empat lembar (*pusok bunut*), daun pucuk pandan sebanyak tiga atau empat lembar (*pusok pandan*), daun dan pohon beserta buah *bikan*, daun *junjuk*. *Kedua*, prabotan nenun yang dalam tradisi suku Sasak dinamakan *nyesek*, diantara prabotan *nyesek* yang dimaksud yakni dalam bahasa Sasak ada namanya *trudak*, *jajak*, *batang jajak*, *tutuk jajak*, *peniring*, *berire*, *lekut*. *Ketiga*, kelapa (*nyiuur*) yang sudah tua beserta kulit

dalamnya, bisa setengah atau satu kelapa utuh, tentu kelapa yang digunakan adalah kelapa yang bisa diparut. *Keempat*, kapak (*kandik*). *Kelima*, gayung yang terbuat dari kulit dalam kelapa yang sudah tua, dan dibuatkan tempat pemegang dari pohon bambu, dalam masyarakat setempat ini dinamakan “*jai*”. Setelah acara ini selesai, maka resmi acara *begawe* telah berakhir, dan akan dilanjutkan dengan beberapa acara penutupan, yakni acara *Sorong Serab/Sidang Kerame Adat, Nyongkolan/Beratong, perebak jangkib/mangan otak-otak*, dan *Bales Nae*.

Acara *Sorong Serab/Sidang kerame Adat* merupakan acara sidang adat terhadap segala gerak gerik mempelai pria dan keluarganya selama menjalankan proses-proses perkawinan, baik sebelum terjadinya perkawinan hingga setelah perkawinan, acara ini juga bisanya ajang pembuktian kebangsawanan antara keluarga atau keturunan pria dan wanita. Ada beberapa pihak yang berperan penting dalam acara ini, diantaranya Kadus/Keliang keluarga pengantin perempuan sebagai penerima (*penyerah/serah*) dan Kadus/Keliang keluarga pengantin laki-laki sebagai penerima (*penyorong/sorong*), *Pembayun* (pengacara adat) keluarga pengantin perempuan sebagai pelindung penerima (*serah/penyerah*) dan *pembayun* (pengacara adat) keluarga pengantin laki-laki sebagai pembela hak-hak pihak pengantin laki-laki (*penyorong/sorong*), Kiai dari pihak keluarga pengantin perempuan sebagai pihak menghadap (*penemin*) sekaligus pemutus (*pemegat*), tim pembahwa uang saksi sebagai pemenuhan aturan/ketentuan adat dari pihak pengantin laki-laki (*penyorong*), dan semua masyarakat keluarga mempelai wanita sebagai saksi.

Fungsi dari acara *sorong serab/sidang kerame adat* adalah untuk mengikhhlaskan atau menyerahkan dengan setulus-tulusnya anak perempuan keluarga pengantin perempuan kepada keluarga pengantin pria, dan acara ini merupakan ajang perdamaian antara keluarga pengantin laki-laki dan keluarga pengantin perempuan beserta masyarakat sekitar. Apabila ada kesalahan yang pernah dilakukan oleh pengantin pria selama proses perkawinan baik pasca maupun pra perkawinan, baik pelanggaran yang disengaja maupun tidak disengaja, keluarga pengantin perempuan diharapkan memaafkannya. Menariknya, meskipun keluarga mempelai wanita sudah memaafkan mempelai pria (*menantu*), namun, tidak berarti bahwa mempelai pria dan sekeluarga bebas dari ketentuan adat, karena segala ketentuan merupakan aturan adat bukan aturan perorangan, yang harus diselesaikan dalam *sidang kerame adat*. Penting untuk diketahui, penjelasan mengenai *Sidang Kerame Adat/Sorong Serab*,

Nyongkolan/Beratong, Perebak Jangkib/Mangan Otak-Otak, dan Bales Nae dalam tradisi perkawinan masyarakat suku Sasak cukup panjang, oleh karenanya, untuk mendapatkan penjelasan lebih mendetail tentang pembahasan ini, silahkan lihat tesis Murdan, *Perkawinan Masyarakat Adat (Studi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Dalam Perspektif Antropologi Hukum)*, tesis tidak diterbitkan, namun menjadi koleksi perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sejak Tahun 2015.

Penutup

Dari pembahasan di atas, sangat terlihat bahwa dalam perkawinan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Jawa, Makasar, dan Sasak terjadi hubungan yang sangat harmonis antara Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Negara dalam perkawinan masyarakat Indonesia belakangan. Apabila perkawinan masyarakat Indonesia dikaji secara lebih luas, tentu akan ditemukan pola yang sejenis dalam mempraktikkan perkawinan itu, yakni adanya penggabungan secara harmonis antara hukum adat, agama, dan negara. Harmonisasi perkawinan ini bukanlah tanpa dasar dan acuan, seperti yang telah disampaikan di atas, hukum adat memiliki landasan yuridis dari negara, begitujuga dengan hukum agama yang memiliki acuan yuridis dari negara, terlebih lagi hukum negara itu sendiri. Yang lebih mencengangkan lagi, ketiga hukum itu melandaskan diri pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijadikan sebagai acuan dalam menyelenggarakan kenegaraan di Indonesia.

Hukum Adat melandaskan diri pada Pasal 18 B ayat (2) yang mengatakan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Hukum Agama melandaskan diri pada Pasal 28E dan Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal ini mengatur dan berbunyi sebagai berikut: “Pasal 28: ayat (1), setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali; ayat (2), setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya; ayat (3), setiap orang

berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 29 ayat (1), Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa; ayat (2), Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Hukum Negara melandaskan diri pada Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur dan mengatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.

Daftar Pustaka

- Halim, Abd., "Integrasi Islam dengan Budaya Jawa (Studi Hubungan Nilai Budaya dengan Hukum Islam dalam Upacara Perkawinan dan Kematian dalam Masyarakat Islam Yogyakarta)", *Proyek Peningkatan Perguruan Tinggi Agama LAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Tahun 2001.
- Suherman, Ade Maman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Saifuddin, Ahmad Fedyani, *Antropologi Kontemporer "Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma"*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Mame, A. Rahim, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*, Sulawesi Selatan: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1978.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Saud, Asrori, "Islam dalam Budaya Lokal (Hubungan Agama dengan Adat, Suatu Studi tentang Makna Simbolis Pelaksanaan Perkawinan di Kraton Yogyakarta)", Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 1997/1998.
- Mustafa, Bachsan, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Iskandar, Djoko T., *Evolusi*, cet. Ke-4, Jakarta: Universitas Terbuka, 2008.
- Sedryawati, Edi, *Budaya Indonesia "Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah"*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007.

- Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Terj. Raisul Muttaqien, cet. Ke-16, Bandung: Nusa Media, 2016.
- Ithrom, *Adat Perkawinan Toraja Sadan dan Tempatnya Dalam Hukum Positif Masa Kini*, Yogyakarta: UGM Press, 1981.
- Thontowi, Jawahir, *Hukum, Kekerasan dan Kearifan Lokal Penyelesaian Sengketa di Sulawesi Selatan*, Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2007.
- Rasjidi, Lili dan Sidarta, B. Arief, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksi*, cet. Ke-2, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1994.
- Karim, M. Abdul, *Islam Nusantara*, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007.
- Murdan, "Perkawinan Masyarakat Adat (Studi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak dalam Perspektif Antropologi Hukum), *Tesis*, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Lukito, Ratno, *Tradisi Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2008.
- Soekanto, *Antropologi Hukum, Materi Pengembangan Ilmu Hukum Adat* Jakarta: Rajawali, 1984.
- Mertokusumo, Sudikno, *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah*, cet. Ke-3, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Aburaera, Sukarno, dkk., *Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Prasetyo, Teguh dan Barkatullah, Abdul Halim, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Setiadi Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2013.